

**PENGUMUMAN PERSETUJUAN VALIDASI KLHS
REVISI RTRW KAB. AGAM TAHUN 2010-2030
No. 665/1754.A/TL/DLH-2019**

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RTRW KAB. AGAM
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. AGAM**

Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kab. Agam melalui Dinas PUTR Kab. Agam telah mengajukan Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kab. Agam 2010-2030 melalui surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Agam Nomor 600/463/DPUTR-AG/2019 tanggal 4 November perihal Permohonan Validasi RTRW Kab. Agam dan Surat Nomor 600/543/TR-PRC/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Penyampaian Kekurangan Administrasi KLHS Revisi RTRW Kab. Agam .

Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, Tim Validasi KLHS Prov. Sumbar telah melakukan rapat validasi pada tanggal 12 Desember 2019.

Setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan pengecekan di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Laporan KLHS Revisi RTRW Kab. Agam 2010-2030 dapat dinyatakan **telah memenuhi kriteria dan telah diterbitkan persetujuan validasinya** melalui **Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Nomor 665/1719/TL/DLH-2019 tanggal 18 Desember 2019** perihal **Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Agam Tahun 2010-2030**.

Adapun Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Agam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Agam Tahun 2010-2030 dan hasil pengintegrasian KLHS ke dalam Revisi RTRW Kab. Agam Tahun 2010-2030 yang diumumkan di dalam website Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Padang, 26 Desember 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat**


Ir. SITI AISYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Jln. Khatib Sulaiman No. 22, telp. 0751-7055231 - 446571 - 445154, fax. (0751)-445232, Padang.

Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>. Email: dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 665/1719/TL/DLH -2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Persetujuan Validasi KLHS Revisi
RTRW Kab Agam 2010-2030

Padang, 18 Desember 2019
Kepada Yth:
Sdr. **Ka. Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kab. Agam**
di -
Lubuk Basung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No.600/463/DPUTR-AG/2019 tanggal 4 November 2019 Perihal Permohonan Validasi KLHS Revisi RTRW Kab. Agam dan surat No. 600/562/TR-PRC/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen KLHS dan Integrasi ke dalam Matek Revisi RTRW Kab. Agam 2010-2030, bersama ini dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat validasi KLHS RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030 pada tanggal 12 Desember 2019 dan *cross check* pada 16 Desember 2019 yang hasilnya permohonan validasi telah dinyatakan lengkap **secara administrasi dan memenuhi kriteria** PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS sehingga dapat **diterbitkan persetujuan validasinya**.
2. Catatan dari hasil Kajian KLHS yang perlu diperjelas/diperbaiki/ditambahkan dalam Ketentuan Umum Penataan Zonasi, pola ruang, struktur ruang dan/atau indikasi program Revisi RTRW Kab. Agam adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat penanganan sampah Kabupaten Agam baru 16,31%, untuk itu upaya yang dilakukan selain dengan pembangunan TPA Baru, juga harus tergambar lokasi-lokasi yang akan dibangun TPS3R dan indikasi program yang jelas untuk mengakomodir permasalahan persampahan berikut lokasinya.
Disamping itu permasalahan persampahan perbatasan dan "efek tepi" pembangunan jalan bebas hambatan (terutama di lokasi exit tol) dan pengembangan pemukiman perkotaan, pasar harus dengan skema yang jelas dan tertuang pada tabel Integrasi KLHS dalam Revisi RTRW.
 - b. Peningkatan kawasan rawan bencana terutama banjir dan longsor selain dikelola dengan pengaturan zonasi rawan bencana dan beberapa lokasi telah tercantum pembangunan selther, jalan evakuasi serta pembangunan pengendalian banjir (tercantum hanya pada kecamatan Talantang Kamang), maka pada lokasi secara aktual mengalami frekwensi tinggi terhadap bencana banjir dan lonsor ataupun lokasi yang akan mengalami pengurangan kawasan hutan yang cukup luas, alih fungsi lahan ke pemukiman cukup pesat **perlu dipastikan lokasi tersebut tersentuh rencana pengelolaan bencana** antara lain :
 1. Pembangunan jaringan drainase untuk mengatasi peningkatan aliran pembukaan.
 2. Rehabilitasi hutan dan lahan

3. Pengembangan RTH, sumur resapan dan biopori serta embung
 4. Pembangunan/rehabilitasi sarana pengendali banjir dan sedimen
 5. Dll
- c. Terkait dengan isu alih fungsi lahan, selain melakukan pengalihan trase jalan tol dan jalan strategis nasional pada lahan yang teridentifikasi melewati kawasan LP2B dan padat pemukiman, adapun pembangunan pada daerah rawa, gambut dan mangrove maka konstruksi bangunan agar disesuaikan sehingga pemanfaatan tidak menurunkan fungsi kawasan tersebut. Disamping itu efek tepi dari pembangunan jalan yaitu tumbuhnya permukiman (urban sparawl) dimiminalkan pada lokasi-lokasi tersebut.
- d. Pada K/R/P pengurangan kawasan lindung, pemanfaatan sempadan pantai untuk tambak udang belum jelas skemanya apakah akan terakomodir atau dilakukan pemulihan agar diperjelas dalam revisi RTRW Kab. Agam 2010-2030.
3. Selain rekomendasi sebagaimana disampaikan pada poin 2 (dua) di atas, rekomendasi lain dapat dilihat dalam tabel pengintegrasian rekomendasi pada dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030.
4. Selain itu kami sampaikan Pemerintah Kabupaten Agam memiliki kewajiban untuk :
- a. Menyampaikan kepada publik mengenai Revisi RTRW Kota Pariaman 2010-2030 yang telah diintegrasikan berdasarkan hasil rekomendasi KLHS
 - b. Melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan di lokasi perencanaan
 - c. Secara pro aktif membuka dialog dan akses Informasi kepada masyarakat.
5. Surat validasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Revisi RTRW dan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Agam Tahun 2010-2030. Hasil validasi ini akan diumumkan kepada masyarakat melalui media website resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat**



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
3. Sdr. Ka Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam di Lubuk Basung;
5. Peninggal.